

BAB III

TINDAK PIDANA JUAL BELI ORGAN TUBUH ANAK DAN BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU, SERTA UPAYA PENANGGULANGANNYA

1) Kasus Jual Beli Organ Tubuh Anak

Semakin tingginya angka keberhasilan dari transplantasi dan semakin banyak permintaan akan organ tubuh untuk tujuan transplantasi maka keterbatasan donor yang tersedia menjadi salah satu permasalahan dan hal tersebut semakin membuka kemungkinan untuk terjadinya perdagangan organ tubuh secara ilegal.

Praktek perdagangan organ tubuh ini menjadi suatu prospek yang menguntungkan dan menjanjikan mengingat keuntungan yang bisa didapat dari suatu organ yang diperjualbelikan. Ditengah himpitan ekonomi yang dirasakan masyarakat dewasa ini, maka perdagangan organ tubuh ini menjadi lahan empuk untuk mencari penghasilan dan keuntungan.

Kasus penjualan organ tubuh manusia ternyata sudah berulang kali terjadi di Indonesia. Dari beragam motif penjualan organ tubuh, yang paling sering ditemukan ialah karena alasan ekonomi. Kemungkinan adanya tindak ilegal tersebut juga diberitakan pada 2010. Bahkan, saat itu diduga anak-anaklah yang dijadikan target oleh pelaku. Modus penculikan anak disertai penjualan organ

tubuh marak di berbagai wilayah di Indonesia. Berikut contoh kasus penjualan organ tubuh anak yang terjadi di Indonesia :¹

- 1) Di Tangerang seorang anak korban penculikan kembali dengan kondisi tanpa ginjal

Seorang anak laki-laki, sebut saja AB yang tinggal di daerah dekat perbatasan Jayanti (Tangerang) dan Cikande (Serang), Banten telah diculik orang yang tak dikenal, setelah beberapa hari kemudian, penculik tersebut mengembalikan bocah malang tersebut dengan tubuh yang tak lengkap lagi. Anak tersebut dikembalikan kepada keluarganya tanpa ginjal, sementara perutnya hanya ditutup dengan lakban dan ditemukan uang sebesar Rp.200.000,00.

- 2) Penculikan seorang anak yang ditemukan di luar negeri, berdasarkan wawancara dengan salah seorang kerabat dari keluarga korban yang bernama Marlin (nama disamarkan)

Pada sekitar tahun 2010, seorang anak berinisial N telah menjadi korban perdagangan organ tubuh. N yang saat berusia 8 tahun menjadi korban penculikan diketemukan 4 tahun kemudian pertama kali oleh B (tetangganya) yang sedang berlibur ke Jepang. Saat sedang berbelanja, D (anak dari tetangganya) melihat N dengan pakaian yang lusuh dan raut muka yang sedih serta ketakutan di sudut keramaian. D yang merupakan sahabat N seketika

¹ <http://www.kpai.go.id/artikel/organ-trafficking-kanibalisme-modern-terhadap-ham-anak/>, Diakses pada Kamis, 18 Agustus 2016, Pukul 19.10 WIB

langsung menarik ibunya untuk menghampiri N, N pun langsung menangis dan memeluk B dengan erat, ia tidak bisa berbicara dengan jelas karena lidahnya telah dipotong. B pun membawa N ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Di sana N diperiksa dan ditemukan bahwa salah satu ginjalnya telah hilang. Setelah melakukan pemeriksaan, KBRI memastikan bahwa korban anak baru akan dipulangkan ke negara asalnya (Indonesia) saat sudah dipastikan bahwa ada orang tua/wali, suatu instansi pemerintah, suatu instansi pemeliharaan anak di negara asal telah membuat persetujuan, dan dapat mengambil-alih tanggung jawab atas anak tersebut dan memberikan perlindungan dan perawatan yang tepat kepadanya. Dalam perdagangan tingkat internasional ini Interpol lah yang menangani kasusnya, namun sangat disayangkan tersangka yang diduga merupakan jaringan yang sudah terorganisir sangat sulit ditemukan sehingga kasus tersebut pun terhenti. Tidak adanya saksi, alat bukti, dan petunjuk yang pasti membuat kasus tersebut sulit untuk diungkap. Menurut Lidia Sasando S.H., M.H., (Hakim Pengadilan Negeri Bandung) pelaku penjualan organ tubuh anak dapat dikenakan sanksi yang tercantum dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan

pidana penjara pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Tidak digunakannya undang-undang kesehatan dalam penjatuhan pidana untuk kasus tersebut dikarenakan, undang-undang kesehatan mencakup jual beli organ tubuh secara umum, sedangkan dalam kasus ini korban anak haruslah diatur dengan undang-undang khusus yaitu undang-undang perlindungan anak.

Berikut ini rincian tabel data kasus pengaduan anak berdasarkan klaster perlindungan yang bersumber dari pengaduan langsung Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terhitung sejak 01 Januari 2011 sampai dengan 25 April 2016 :

NO	KLAster/BIDANG	TAHUN						JUMLAH
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	Sosial dan Anak Dalam Situasi Darurat	92	79	246	191	174	54	836
2	Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	416	633	931	921	822	256	3979
3	Agama dan Budaya	83	204	214	106	180	64	851
4	Hak Sipil dan Partisipasi	37	42	79	76	110	23	367
5	Kesehatan dan Napza	221	261	438	360	374	95	1749
6	Pendidikan	276	522	371	461	538	142	2310
7	Pornografi dan Cyber Crime	188	175	247	322	463	116	1511
8	Anak Berhadapan Hukum (ABH)	695	1413	1428	2208	1221	298	7263
9	Trafficking dan Eksploitasi	160	173	184	263	345	70	1195
10	Lain-lain	10	10	173	158	82	16	449
	TOTAL	2178	3512	4311	5066	4309	1134	2010

Berdasarkan data tersebut, pengaduan kepada Komisi Perlindungan Anak (KPAI) selalu meningkat setiap tahunnya. Beberapa pengaduan yang selalu mengalami peningkatan diantaranya ABH dan *trafficking* dan eksploitasi. Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) terdiri atas :

- a. ABH sebagai Pelaku
- b. ABH sebagai Korban
- c. ABH sebagai Saksi

Selain itu, *trafficking* dan eksploitasi juga terdiri dari beberapa macam kasus, yaitu :

- a. Anak sebagai Korban Perdagangan (*Trafficking*)
- b. Anak sebagai Korban Prostitusi *Online*
- c. Anak sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA)
- d. Anak sebagai Korban Eksploitasi Pekerja Anak.

Faktor-faktor penyebab terjadinya *trafficking* anak tersebut yaitu :

- a. Kemiskinan
- b. Tidak memiliki akte kelahiran
- c. Anak-anak yang menikah dan bercerai usia dini
- d. Yatim Piatu
- e. Kurangnya pendidikan dan informasi
- f. Perilaku konsumtif (bergaya hidup mewah).
- g. Terjerat hutang
- h. Tingginya permintaan prostitusi anak
- i. Kehancuran keluarga (*broken home*)

Fenomena kejahatan tidak akan pernah putus bagai mata rantai yang saling berhubungan seperti halnya pengangkatan anak, penculikan anak, perbudakan yang akhir-akhir ini marak terjadi merupakan awal terjadinya tindak pidana lanjutan.

Adanya kesenjangan yang besar antara permintaan dan suplai organ yang dibutuhkan semakin menimbulkan perdagangan organ secara ilegal melalui black

market . Hal ini dikarenakan melalui pasar gelap, penyuplaian organ dilakukan secara universal dan menghasilkan keuntungan yang banyak. Selain itu, pasar gelap ini berada di area abu-abu antara legal dan ilegal dari bayang-bayang hukum. Suplai pun dapat dilakukan dengan menyamarkan identitas pasien dan juga korban, sehingga pasar gelap lebih banyak diminati, meskipun di pasar gelap juga akan disamarkan antara korban yang secara sukarela mendonorkan ataupun melalui pemaksaan.

2) Wawancara

Penulis mewawancarai salah satu lembaga kemasyarakatan yaitu P2TP2A(Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak) yang terletak di Jalan Wastukencana, Bandung, menurut Mba Sri terkait dengan kasus anak yang menjadi korban jual beli organ tubuh anak P2TP2A bekerjasama dengan POLRI untuk menangani korban anak. Phisik dan mental anak akan terganggu saat ia menjadi korban, ia akan merasakan traumatis yang dapat merampas perasaan kontrol seseorang sehingga timbul perasaan tidak nyaman dan kurang aman. Perasaan ini dapat menjadi lebih besar jika proses hukum yang dijalani oleh korban berada di luar kontrol. Oleh karena itu, perlu pendekatan khusus untuk mengembalikan psikologis dari anak yang menjadi korban. Setelah psikologis anak mulai membaik, barulah anak yang menjadi korban dapat dimintai keterangan untuk pemeriksaan secara umum. Para korban anak yang setuju untuk

memberikan kesaksian harus diberi perlindungan khusus untuk menjamin keselamatan mereka dan anggota keluarga mereka.

Informasi mengenai seorang korban anak yang dapat membahayakan si anak atau keluarga anak tersebut dilarang untuk disebar-luaskan. Semua upaya yang diperlukan harus dilakukan untuk melindungi privasi dan identitas para korban anak. Nama, alamat atau informasi lainnya yang dapat mengarah pada identifikasi korban anak atau anggota keluarga korban anak, tidak boleh dibuka kepada publik atau media. Ijin dari korban anak harus didapatkan sesuai dengan usia sebelum informasi yang peka dapat diberikan.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Yusuf selaku anggota BARESKRIM POLRESTABES Bandung, bagian Perlindungan Perempuan dan Anak (P2A), korban anak harus langsung dirujuk secara cepat ke instansi pelayanan yang tepat. Negara melalui kementerian yang terkait, harus membantu instansi penegakkan hukum, instansi pelayanan sosial, badan administratif yang terkait, organisasi internasional, dan LSM/organisasi masyarakat madani dalam membangun suatu mekanisme rujukan yang efisien bagi para korban anak. Dalam hal ini, POLRESTABES Bandung bekerjasama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), BAPAS Anak Sukamiskin, dan POSBAKUM.

3) Dampak yang terjadi pada korban

Semua anak, baik laki-laki maupun perempuan berisiko menjadi korban penculikan yang kemudian diambil organ tubuhnya, hal tersebut dikarenakan anak rentan dibanding orang dewasa. Anak sering dianggap lebih lemah, baik secara fisik maupun mental. Oleh karena itu akan terdapat dampak yang terjadi pada korban, diantaranya adalah :²

a. Dampak Fisik

- Korban akan mengalami luka di sekitar bahkan sekujur tubuhnya akibat kekerasan yang diterima.
- Korban akan kehilangan organ dan/atau jaringan tubuhnya.
- Korban dimungkinkan dapat menderita cacat akibat dari perbuatan pelaku.
- Terinfeksi penyakit karena rusaknya organ.
- Bahkan dapat berakibatkan kematian.

b. Dampak Sosial dan Emosional yang mungkin dialami oleh korban

- Perasaan kehilangan kontrol dan kurangnya rasa aman.
- Rasa rendah diri/hilang kepercayaan diri. Biasanya anak yang menjadi korban kekerasan. Ini dapat ditunjukkan dalam berbagai tingkah laku termasuk depresi, rasa malu, respon emosional yang kuat dan kelesuan.
- Respon emosional yang kuat. Trauma perdagangan anak dapat menghasilkan berbagai macam respon termasuk kemarahan, histeria,

² Buku Saku : *Pencegahan Perdagangan Anak*, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, hal.17

mudah menangis, diam, mimpi buruk atau *flashback* (ingatan yang kuat tentang masa lalu).

- Mempunyai perasaan tertekan dan cenderung melakukan tindak bunuh diri akibat trauma dan perasaan bersalah yang selalu menghantui pikiran korban.